

BUKTI PESANAN/PURCHASE ORDER

Silakan mencantumkan pesanan pembelian berikut untuk semua referensi./

Please quote the following purchase order for all references.

Dibuat/Created: 16.04.2026 Terakhir kali dimodifikasi/Last Modification: 20.04.2026

ZGS 4505588961



SARANA KARYAPUTERA MANDIRI
JL. IMAM BONJOL NO. 61,
PLAZA BUMI DAYA LT. 15
10310 JAKARTA PUSAT

ALAMAT PENGIRIMAN / DELIVERY ADDRESS:

9000 ID AIRMADIDI Plant TIV 01.674.376.7-092.000
Jl. Airmadidi-Tondano, Kelurahan Airmadidi Bawah
95371 Minahasa Utara
Tel.: 0431-891152

INFORMASI UMUM / GENERAL INFORMATION:

Informasi Tambahan Vendor / Additional Vendor Information:

No NPWP: 0024757833071000
Tel.: 62-21-39838556 Fax.: 021-39838556
Kode Vendor/Vendor Code: 0020066340
Pihak yang dapat dihubungi / Contact Person: IBU. SITI SUHARDINAH
marketing@saranakaryaputera.com

Nama Kontak untuk Bukti Pesanan/Contact name for Purchase Order: KRESTIAN KUMENTAS

Informasi penagihan/ Invoicing Information:

Jangka waktu pembayaran / Payment Terms: 120 days after received date due 8th/20th

Silahkan mengirimkan seluruh tagihan ke alamat berikut/ Please send all invoices to the following address:

PT. TIRTA INVESTAMA
JL. PULO LENTUT NO. 3
KAWASAN INDUSTRI PULO GADUNG
13920 JAKARTA
Indonesia
Tel.: 021-4603070 ext.: 515 Fax.: 021-46829412/4609145 ext.: -

N.P.W.P : 01.674.376.7-092.000
PT. TIRTA INVESTAMA
RDTX PLACE LT.5-9, JL PROF. DR. SATRIO KAV. 3, KEL. KARET KUNINGAN, KEC. SETIABUDI, JAKARTA SELATAN 12940

Dokumen ini dihasilkan oleh komputer dan telah disetujui secara internal. Tidak diperlukan tanda tangan. Jika dalam tenggat waktu 1 (satu) hari kerja Pembeli belum menerima konfirmasi persetujuan tertulis dari Penjual, maka secara otomatis Penjual dianggap menyetujui PO dan Syarat & Ketentuan Pembelian. Jika dianggap perlu oleh Pembeli, Pembeli & Penjual harus menandatangani perjanjian setelah penerbitan PO / This document is computer generated and has been approved internally. No signature is needed. If within 1 (one) business day the Buyer has not received the Seller's written confirmation acceptance, then the Seller is deemed automatically agreed the PO and the Terms & Conditions of Purchase. If deemed necessary by the Buyer, the Buyer & the Seller shall sign agreement after the PO issuance.

INFORMASI MATERIAL / MATERIAL INFORMATION:

Incoterms/ Incoterms: Delivered Duty Paid

No.	Kode Material /No. Material Deskripsi Material / Material Description	Jumlah / Unit Quantity / Unit	Harga Gross / U.O.M Gross Price / U.O.M	Nilai Total / Total Line Value	Tanggal Pengiriman / Delivery Date
010	Maintenance-Machin WT-PU-UV-Gen Checkup 5 UV & 1 Catadin Hal ini meliputi juga: Untuk WT-PU-UV-Gen Checkup 5 UV & 1 Catadin	1 AU 1 AU	41.250.000 IDR / 1 AU 41.250.000 IDR	41.250.000 IDR 41.250.000 IDR	07.06.2026
	TOTAL KESELURUHAN TANPA PPN / GRAND TOTAL WITHOUT VAT			41.250.000 IDR	

PT. TIRTA INVESTAMA

SYARAT-SYARAT DAN KETENTUAN-KETENTUAN UMUM PEMBELIAN

SYARAT-SYARAT DAN KETENTUAN-KETENTUAN UMUM PEMBELIAN

PASAL 1 - RUANG LINGKUP - DEFINISI

1.1 Ruang lingkup
GTCP berlaku untuk setiap Persediaan yang dibeli oleh Pembeli dari Penjual. GTCP tidak dapat dimodifikasi tanpa persetujuan tertulis dari Penjual dan Pembeli.

1.2 Definisi

"Pembeli": PT Tirta Investama atau PT Aqua Golden Mississippi atau PT Tirta Sibayakindo atau salah satu Afiliasinya sebagaimana yang dinyatakan dalam Pesanan, dengan pengertian bahwa

"Afiliasi PT Tirta Investama atau PT Aqua Golden Mississippi atau PT Tirta Sibayakindo" berarti setiap perusahaan dimana PT Tirta Investama atau PT Aqua Golden Mississippi atau PT Tirta Sibayakindo memiliki, baik secara langsung maupun secara tidak langsung, lebih dari 50% modal saham atau hak suara.

"Kontrak": pengaturan kontraktual yang diadakan antara Pembeli dan Penjual sehubungan dengan pembelian Persediaan, sebagaimana yang dijelaskan dalam Pasal 2 di bawah ini.

"GTCP": General Terms and Conditions of Purchase – Syarat-syarat dan Ketentuan-ketentuan Umum Pembelian ini.

"Hak Kekayaan Intelektual" ("HKI"): semua hak immaterial seperti know-how, hak cipta, dan semua hak terkait dengan hak cipta, hak atas database, hak atas desain, hak atas model, paten, merek dagang dan hak atas nama domain.

"Pesanan" atau "Order": dokumen yang ditandatangani bersama-sama oleh Pembeli dan Penjual dimana Pembeli membeli Persediaan dari Penjual dan Penjual setuju untuk mengirim Persediaan kepada Pembeli sesuai dengan Kontrak.

"Penjual": orang, firma, perusahaan atau badan hukum lain yang dipilih oleh Pembeli untuk melakukan Pesanan.

"Spesifikasi": semua spesifikasi dan/atau deskripsi tentang Persediaan sebagaimana yang dinyatakan dalam Pesanan.

"Permulaaan": Persediaan awal, sebagaimana yang didefinisikan dalam Spesifikasi atau dalam Pesanan.

"Persediaan": tiap proyek turnkey, peralatan, material, produk dan/atau suku cadang terkait atau jasa, termasuk dokumen-dokumen dan jasa-jasa terkait yang dimaksud dalam Pesanan atau secara lain berkaitan dengannya, yang akan diberikan oleh Penjual kepada Pembeli.

PASAL 2 - DOKUMEN-DOKUMEN KONTRAKTUAL

Kontrak mencakup dokumen-dokumen berikut ini berdasarkan urutan kepentingan:

1. Pesanan atau Order;
2. GTCP, termasuk Prinsip-prinsip Keberlanjutan yang dinyatakan dalam Lampiran;
3. Spesifikasi; dan
4. Tiap dokumen lain yang disetujui.

Dalam hal perbedaan atau ketidaksesuaian, Pesanan berlaku atas GTCP, GTCP berlaku atas Spesifikasi, dan Spesifikasi berlaku atas dokumen lain yang disetujui (kecuali jika disepakati lain secara tertulis oleh Para Pihak). Penjual mengakui bahwa ketentuan umum penjualan atau jasa atau dokumen serupa miliknya tidak akan berlaku untuk pembelian Persediaan selama hubungan komersial antara Penjual dan pembeli.

PASAL 3 - KEWAJIBAN-KEWAJIBAN PENJUAL

Penjual, sebagai ahli, memiliki kewajiban untuk memberikan anjuran kepada Pembeli dan menggunakan pengetahuan dan teknik profesionalnya untuk mencapai hasil dan harapan yang ditetapkan dalam Kontrak.

Penjual wajib menyediakan Pembeli dengan detail cetak biru, gambar, instruksi deskripsi dan kalkulasi, sertifikat pengendalian, sertifikat penyesuaian dan dokumen-dokumen terkait lain yang berkaitan dengan Persediaan.

Persediaan yang akan dikirim oleh Penjual wajib sesuai dengan Spesifikasi. Penjual wajib melaksanakan Pesanan sesuai dengan jadwal yang disetujui. Para pihak sepakat, berdasarkan Pesanan, Penjual akan menyediakan bank garansi untuk manfaat Pembeli.

PASAL 4 - PENGALIHAN - SUB KONTRAK

Penjual tidak dapat mengalihkan semua atau sebagian hak dan kewajibannya dalam Kontrak, ataupun meng-sub kontrakan semua atau sebagian pelaksanaannya (kecuali apabila dinyatakan dalam Pesanan), tanpa persetujuan tertulis sebelumnya dari Pembeli. Apabila Kontrak dialihkan atau di-sub kontrakan oleh Penjual dengan melakukan pelanggaran terhadap ketentuan di atas, maka Pembeli dapat memberlakukan ketentuan Pasal 13 di bawah ini. Penjual wajib tetap bertanggung jawab kepada Pembeli atas pelaksanaan oleh penerima pengalihan dan sub kontraktornya atas semua kewajiban-kewajibannya menurut Kontrak.

PASAL 5 - HAK KEKAYAAN INTELEKTUAL

5.1 Lisensi HKI

Penjual dengan ini memberikan lisensi kepada Pembeli untuk menggunakan semua HKI terkait Persediaan atau yang diperlukan oleh Pembeli (atau sub kontraktornya) untuk menggunakan, mengoperasikan, mengelola, menyesuaikan, memodifikasi atau memperbaiki Persediaan. Lisensi tersebut adalah lisensi yang tidak dapat ditarik kembali, berlaku di seluruh dunia, lisensi non eksklusif, bebas dari royalti atau pembayaran lain dan tanpa batas waktu. Di samping itu:

Apabila Penjual gagal untuk melaksanakan kewajiban-kewajibannya dalam Kontrak, maka Pembeli, dengan tidak dikenakan biaya apapun, (i) berhak untuk menggunakan semua HKI yang diperlukan untuk Pembeli (atau sub kontraktornya) untuk menyelesaikan pabrik dan/atau instalasi Persediaan, dan (ii) setelah berakhirnya jaminan yang dijelaskan dalam Pasal 9 di bawah ini, berhak untuk menggunakan semua HKI yang diperlukan untuk pengelolaan dan/atau penggantian, perbaikan, modifikasi dan penyesuaian Persediaan; tiap dan semua HKI yang merupakan hasil dari pekerjaan yang dijalankan oleh Penjual (atau sub kontraktornya) guna menyesuaikan Persediaan dengan kebutuhan Pembeli atau menurut permintaan khusus Pembeli adalah milik Penjual dan Penjual akan memberikan kepada Pembeli lisensi yang tidak dapat ditarik kembali, berlaku di seluruh dunia, lisensi non-eksklusif, bebas dari royalti atau pembayaran lain, tanpa batas waktu dan untuk semua tujuan dengan hak untuk memodifikasi (atau telah dimodifikasi) dan hak untuk memberikan sub lisensi terhadap HKI tersebut; dan
Tiap HKI yang berasal dari pengembangan bersama antara Pembeli dan Penjual akan ditangani sesuai dengan ketentuan Pesanan atau sebagaimana yang disepakati secara tertulis oleh Penjual dan Pembeli.

5.2. Pelanggaran HKI

Penjual sepenuhnya menjamin Pembeli terhadap semua klaim dan gugatan dari pihak ketiga yang berasal dari desain, sarana atas, produksi Persediaan dan penggunaan Persediaan, yang berdasarkan persaingan tidak sehat, paten, merek dagang, desain, model atau HKI lain yang dimiliki oleh para pihak ketiga. Pembeli memiliki hak

untuk mengendalikan pembelaan atas klaim dan gugatan tersebut.

PASAL 6 - KERAHASIAAN

Semua rencana-rencana, dokumen-dokumen dan informasi atas dasar apapun yang diberikan oleh Pembeli kepada Penjual, termasuk namun tidak terbatas pada Kontrak, akan tetap menjadi milik Pembeli. Semua rencana, dokumen dan informasi atas dasar apapun tersebut dapat digunakan oleh Penjual hanya untuk tujuan pelaksanaan Kontrak dan dapat diungkapkan kepada pihak ketiga dengan ketentuan (i) mendapatkan persetujuan tertulis terlebih dahulu dari Pembeli, dan (ii) pihak ketiga tersebut sepakat menjaga kerahasiaan sehubungan dengan informasi yang diungkapkan kepada mereka. Setelah penyelesaian Kontrak, Penjual akan segera mengembalikan kepada Pembeli dokumen yang diberikan kepadanya. Tidak ada pernyataan publik, promosi, siaran pers atau segala bentuk pengungkapan kepada para pihak ketiga yang dibuat oleh Penjual sehubungan dengan Kontrak tanpa mendapatkan persetujuan tertulis terlebih dahulu dari Pembeli.

PASAL 7 - HARGA - TAGIHAN - PEMBAYARAN

Harga Persediaan, perintah penagihan dan ketentuan pembayaran dinyatakan dalam Pesanan.

PASAL 8 - RISIKO - TANGGUNG JAWAB

Kecuali ditunjukkan lain dalam Pesanan, Penjual menanggung semua risiko sehubungan dengan Persediaan sampai pengiriman ke tujuan yang ditunjukkan dalam Pesanan. Tentang Kontrak internasional, pengiriman dilakukan secara DDU - tujuan pengiriman yang ditunjukkan dalam Pesanan (Incoterms ICC 2000).

Penjual bertanggung jawab atas konsekuensi kemasan yang rusak dari Persediaan. Dalam hal kerugian atau kerusakan selama pengiriman, Penjual akan segera mengambil tindakan-tindakan untuk mengganti atau memperbaiki Persediaan, dengan biayanya sendiri.

PASAL 9 - PENYESUAIAN - JAMINAN

Dalam hal apapun, baik tanda tangan pada tanda terima pengiriman, ataupun pembayaran tagihan, tidak berarti penerimaan Pembeli atas Persediaan yang dikirim atau penolakan terhadap cara sah untuk memperoleh pengiriman Persediaan yang sesuai dengan Pesanan.

Di samping jaminan lain yang ditentukan oleh hukum yang berlaku, Penjual menjamin Pembeli terhadap semua kerusakan dan ketidaksesuaian yang dapat mempengaruhi semua atau sebagian dari Persediaan. Selama jangka waktu jaminan, atas permintaan pertama Pembeli, Penjual wajib mengganti Persediaan yang rusak atau menjalankan modifikasi, penyesuaian atau jasa tambahan yang mungkin diperlukan sehingga Persediaan memenuhi syarat dalam Kontrak. Penjual menanggung semua biaya perbaikan, penggantian atau jasa tambahan dan semua biaya perjalanan dan biaya transportasi terkait. Tiap bagian yang diperbaiki atau diganti wajib mendapatkan penjaminan kembali.

PASAL 10 - PENGALIHAN KEPEMILIKAN

Kecuali jika dinyatakan lain dalam Kontrak, kepemilikan Persediaan dialihkan pada waktu pengiriman di lokasi yang ditunjukkan dalam Pesanan. Tiap retensi klausula kepemilikan tidak akan berpengaruh. Jika karena sebab apapun, Penjual (termasuk subkontraktor Penjual atau para pihak ketiga yang merupakan bagian dari tanggung jawab Penjual) tidak melaksanakan kewajiban-kewajibannya, khususnya jika Pesanan tidak dilaksanakan sesuai dengan kerangka waktu, maka Pembeli memiliki hak untuk segera memperoleh pengiriman atas komponen kesatuan dari Persediaan yang masih berada dalam penguasaan Penjual atau subkontraktornya.

PASAL 11 - TANGGUNG JAWAB

Penjual bertanggung jawab atas kerugian apapun yang dapat dialami oleh Pembeli atau pihak ketiga dan disebabkan oleh Penjual, dan atas kerugian yang berasal dari penggunaan Persediaan setelah pengiriman, khususnya atas kerugian produk. Mengesampingkan tiap ketentuan yang bertentangan, Penjual akan selalu bertanggung jawab atas kerugian yang disebabkan oleh kelalaian nyata atau kesalahan yang disengaja atau cedera pada orang. Penjual bertanggung jawab dalam hal subkontraktor dan/atau mitranya dalam bentuk apapun yang terlibat dalam pelaksanaan Kontrak yang gagal untuk memenuhi setiap kewajiban kontraktual dan atas setiap kerugian yang berasal dari kegagalan tersebut.

PASAL 12 - KEADAAN KAHAR

Tidak ada pihak yang dapat dimintai pertanggungjawaban atas kegagalan untuk melaksanakan kewajiban-kewajiban kontraktualnya jika kegagalan tersebut karena keadaan kahar yang didefinisikan sebagai peristiwa yang tidak terduga, di luar kendali para pihak dan tidak dapat dihindari. Peristiwa Keadaan Kahar tidak termasuk kesulitan-kesulitan dalam memperoleh bahan mentah, tenaga kerja, bahan bakar dan energi, suku cadang dan mesin.

PASAL 13 - PELANGGARAN - PENGAKHIRAN

Apabila Penjual tidak memenuhi kewajiban-kewajiban kontraktualnya, termasuk selama jangka waktu jaminan, maka Pembeli akan memberitahu Penjual tentang tidak dipenuhinya kewajiban itu. Rencana tindakan diberlakukan oleh Para Pihak dalam waktu tujuh (7) hari kerja sejak pemberitahuan. Jika kesepakatan tidak dapat tercapai atau jika rencana tindakan tidak dilaksanakan sesuai dengan waktu yang disepakati, maka Pembeli dapat:

- Memerintahkan pihak ketiga, atas pilihannya, untuk menjalankan kewajiban-kewajiban Penjual, dengan biaya Penjual, bahkan jika biaya tersebut melebihi jumlah yang diperkirakan.
- Mengakhiri Kontrak melalui surat tercatat dengan tanda terima dan/atau klaim kerugian atau denda atas pelanggaran.

Pembeli dapat mengakhiri Kontrak melalui surat tercatat dengan tanda terima dalam hal insolvensi atau kepailitan Penjual, jika diperkenankan oleh hukum, atau dalam hal perubahan dalam pembagian modal mayoritas Penjual kepada pesaing Pembeli atau yang dapat berdampak merugikan kepentingan Pembeli.

SYARAT-SYARAT DAN KETENTUAN-KETENTUAN UMUM PEMBELIAN

PASAL 14 - KEPATUHAN HUKUM DAN STANDAR

Penjual wajib memenuhi semua peraturan perundang-undangan yang terkait dengan kewajiban-kewajiban kontraktual, termasuk namun tidak terbatas, produksi, perakitan, penanganan, transportasi, penyimpanan, pengemasan dan pengiriman Persediaan, serta peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan kesehatan, keamanan dan lingkungan.

Dalam hal Penjual melaksanakan jasa di lahan dan bangunan Pembeli, Penjual bertanggung jawab atas kepatuhan, oleh personilnya dan personil subkontraktornya, atas semua aturan higienitas dan keamanan yang berlaku di pabrik dan kantor terkait, yang harus dikomunikasikan oleh Pembeli kepada Penjual. Dalam hal, Penjual tidak mengetahui aturan-aturan tersebut, Penjual harus meminta aturan-aturan tersebut dari Pembeli sebelum pelaksanaan jasa di lokasi. Tiap pelanggaran aturan-aturan ini akan diberitahukan kepada Penjual yang semata-mata berhak untuk memberikan sanksi yang ia anggap sesuai kepada para anggota personilnya yang melanggar.

Apabila diminta oleh Pembeli, Penjual harus mengkomunikasikan kepada Pembeli semua informasi terkait yang memungkinkan Pembeli mengidentifikasi asal, tempat dan tanggal produksi Persediaan, serta nomor seri atau nomor batch sebagai tambahan. Pembeli atau perwakilan resminya dapat setiap waktu memeriksa lahan dan bangunan Penjual dan Persediaan tanpa mengakibatkan gangguan material terhadap kegiatan-kegiatan Penjual. Pemeriksaan tersebut tidak mempengaruhi penerimaan Persediaan oleh Pembeli.

PASAL 15 - PRINSIP-PRINSIP KEBERLANJUTAN

Penjual menghormati dan memenuhi "Prinsip-prinsip Keberlanjutan" yang dinyatakan dalam Lampiran yang mencakup:

- " Prinsip-prinsip Sosial Dasar;
- " Prinsip-prinsip Dasar Lingkungan Hidup; dan
- " Prinsip-prinsip Etika Bisnis.

Untuk tujuan ini, Penjual menjamin bahwa prinsip-prinsip yang dinyatakan dalam Prinsip-prinsip Sosial Dasar dan Prinsip-prinsip Etika Bisnis sudah ada didalam organisasinya sendiri dan mengusahakan untuk, dan memastikan bahwa karyawan, agen, pemasok dan subkontraktor menghormati prinsip-prinsip tersebut, selama semua tahap produksi, selama hubungan komersial. Penjual juga wajib berusaha untuk terus bekerja dalam pelaksanaan Prinsip-prinsip Dasar Lingkungan Hidup.

Agar Penjual mengikuti pelaksanaan Prinsip-prinsip Keberlanjutan dalam organisasinya dan untuk membiarkan Pembeli memperbaharui informasi terkait tentang pelaksanaannya, Penjual akan mencantumkan semua lokasi produksi Penjual yang mensuplai Danone pada platform internet khusus yang direkomendasikan oleh Pembeli.

Para pihak sepakat bahwa Pembeli atau badan eksternal resminya memiliki hak setiap saat untuk memantau kepatuhan dan pelaksanaan tetap oleh Penjual atas Prinsip-prinsip Keberlanjutan. Untuk ini, Pembeli memiliki akses bebas untuk setiap saat melakukan audit di lokasi produksi dan/atau gudang Penjual, termasuk tanpa batasan, lahan dan bangunan, pabrik, catatan perusahaan dan proses lengkap produksi.

Jika ditemukan pelanggaran terhadap komitmen, maka para pihak wajib memenuhi permintaan Pembeli dan menyampaikan alasan yang mengarah ke pelanggaran tersebut. Penjual dan Pembeli kemudian akan mempertimbangkan dan menetapkan tindakan-tindakan korektif dengan jadwal waktu yang sesuai untuk memperbaiki pelanggaran komitmen tersebut.

Jika tindakan-tindakan korektif tersebut tidak dilaksanakan berdasarkan kepuasan Pembeli sesuai dengan jadwal waktu yang telah disepakati atau jika pelanggaran oleh Penjual atas salah satu Prinsip Keberlanjutan berulang, maka Pembeli berhak untuk membatalkan Pesanan yang berlaku dan/atau untuk mengakhiri Kontrak sesuai dengan ketentuan Pasal 13 di atas.

PASAL 16 - HUKUM YANG BERLAKU - YURISDIKSI

Perselisihan diselesaikan secara eksklusif oleh pengadilan yang memiliki yurisdiksi atas tempat usaha Pembeli (Pengadilan Negeri Jakarta Selatan) dan hukum Republik Indonesia berlaku. Konvensi Vienna tentang Penjualan Barang Internasional tidak berlaku.

PASAL 17 - LAIN-LAIN

Jika ketentuan GTCP bertentangan dengan persyaratan hukum yang berlaku, maka ketentuan tersebut tidak berlaku dan para pihak akan mengusahakan untuk menyepakati ketentuan baru yang sesuai dengan maksud awal mereka.

Kontrak ini tidak menciptakan kemitraan, usaha patungan atau membentuk hubungan prinsipal dan agen atau kontrak kerja antara para pihak. Para pihak pada Kontrak adalah kontraktor independen dan salah satu pihak tidak memberikan hak atau kuasa untuk menanggung atau menciptakan kewajiban atas nama atau dengan nama pihak lain.

Kontrak menggantikan semua ketentuan atau perjanjian-perjanjian lain antara para pihak sehubungan dengan pokok masalah, termasuk namun tidak terbatas, setiap dan semua syarat-syarat dan ketentuan-ketentuan yang nampak pada perkiraan, tagihan, formulir pengiriman atau dokumen Penjual lainnya, kecuali jika disepakati lain oleh para pihak.

LAMPIRAN - PRINSIP-PRINSIP KEBERLANJUTAN

Prinsip-prinsip Sosial Dasar

1. Tenaga Kerja Anak

Perusahaan tidak mempekerjakan anak-anak di bawah umur 15 tahun.

Jika undang-undang menentukan usia minimal bekerja yang lebih tinggi atau wajib sekolah hingga umur lebih tinggi, maka batas tersebut yang berlaku. Program pendidikan dan pelatihan tidak termasuk dalam batasan ini.

2. Tenaga Kerja Paksa

Perusahaan tidak mempekerjakan tenaga kerja paksa atau wajib, yang memiliki arti segala pekerjaan atau jasa yang dilaksanakan berdasarkan ancaman atau yang tidak disetujui oleh orang terkait.

3. Diskriminasi

Dengan memperhatikan hukum yang berlaku, perusahaan menolak untuk terlibat dalam praktek diskriminasi.

Diskriminasi berarti tiap perbedaan, pengecualian atau preferensi yang membatasi persamaan dalam kesempatan atau perlakuan.

Diskriminasi dapat berdasarkan ras, warna kulit, jenis kelamin, orientasi seksual, agama, pendapat politik, umur, kebangsaan, kewajiban keluarga atau pertimbangan lain.

4. Kebebasan berserikat dan hak untuk perundingan secara kolektif

Perusahaan mengakui dan menghormati kebebasan berserikat para karyawan dan hak untuk memilih perwakilan mereka secara bebas.

Perusahaan juga mengakui hak karyawan untuk melakukan perundingan secara kolektif. Perusahaan memastikan bahwa perwakilan karyawan tidak mengalami diskriminasi apapun.

5. Perawatan kesehatan dan Keselamatan dalam bekerja

Perusahaan memastikan bahwa tempat kerja dan lingkungannya tidak membahayakan bagi integritas fisik atau kesehatan karyawan.

Tindakan untuk mengurangi sumber kecelakaan dan meningkatkan kondisi kerja adalah tujuan program program yang sudah ada.

Peralatan sanitasi, kantin dan perumahan diberikan kepada karyawan, dibangun dan dikelola sesuai dengan persyaratan hukum yang berlaku.

Setidaknya, perusahaan wajib menyediakan bagi karyawan, air minum, toilet bersih dalam jumlah yang memenuhi syarat, ventilasi yang memenuhi syarat, pintu keluar darurat, pencahayaan yang cukup dan akses ke perawatan kesehatan.

6. Jam Kerja

Perusahaan harus memastikan bahwa batasan hukum nasional yang berlaku terkait jam kerja, termasuk lembur, dipenuhi.

Karyawan memiliki paling tidak satu hari libur kerja setiap minggu, kecuali dalam keadaan khusus dan untuk jangka waktu terbatas.

7. Pembayaran

Perusahaan memastikan bahwa:

" tidak ada upah yang lebih rendah dari upah minimal hukum yang berlaku;

" semua karyawan menerima bukti pembayaran;

" karyawan menerima upah layak, sebagaimana yang dibandingkan dengan praktik pembayaran standar di negara mereka;

" tingkat upah lembur adalah dalam semua hal lebih tinggi dari jam biasa.

Prinsip-prinsip Dasar Lingkungan Hidup

1. Pelestarian sumber daya

" Produksi - Perusahaan wajib berusaha meminimalisasi penggunaan energi yang berasal dari semua sumber daya. Ia akan mengembangkan penggunaan energi yang dapat diperbaharui.

" Pengemasan - Perusahaan berusaha meminimalisasi pengemasan produk untuk mengoptimalkan layanan produk (Eco-conception). Untuk melakukan demikian, perusahaan harus mengutamakan bahan baku yang dapat didaur ulang, berkontribusi untuk mengembangkan daur ulang dan lahan daur ulang.

" Logistik - Perusahaan wajib mengoptimalkan transportasi untuk mengurangi konsumsi bahan bakar.

" Air - Perusahaan wajib meminimalisasi penggunaan air.

2. Bahan Kimia

Perusahaan wajib mengurangi penggunaan bahan kimia dan penyubur (pupuk) dan tidak termasuk penggunaan bahan kimia dan penyubur (pupuk) yang berbahaya bagi kesehatan para konsumen.

3. Perubahan iklim dan Emisi Gas Rumah Kaca

Perusahaan wajib berusaha memperhitungkan akibat langsung dan tidak langsung emisi gas rumah kaca tiap kegiatannya yang berbeda.

Perusahaan wajib berusaha meminimalkan keseluruhan emisi gas rumah kacanya.

4. Pengelolaan Lingkungan

Perusahaan wajib berusaha mengukur dan mengendalikan risiko lingkungan hidupnya sendiri.

Perusahaan wajib mengusahakan untuk menghitung masing-masing pengangkutan, impor, dan limbah berbahaya berdasarkan KONVENSI BAZEL.

Perusahaan wajib menerapkan sistem manajemen lingkungan hidup yang diakui oleh pemerintahan nasional/internasional.

5. Pengujian Terhadap Hewan

Penjual yang memasok susu atau daging kepada Pembeli wajib mengacu kepada pedoman-pedoman untuk melindungi kesejahteraan ternaknya. Pengujian terhadap hewan percobaan tidak boleh dilakukan jika terdapat metode ilmu lainnya yang wajar dan praktis serta memenuhi syarat dalam mendapatkan hasil yang diinginkan, dan tidak memerlukan penggunaan hewan.

Prinsip-prinsip Etika Bisnis

Standar tertinggi etika, moral dan pelaksanaan sah diharapkan dari Penjual kami.

Secara khusus, kami mengharapkan Penjual kami, agen mereka dan kontraktor mereka, terbiasa dengan dan memenuhi semua kewajiban-kewajiban sah dan kontraktual yang berkaitan dengan kegiatan-kegiatan bisnis mereka, dan kami tidak akan menerima pelaksanaan (termasuk oleh kelalaian) yang tidak sah atau yang melanggar kewajiban-kewajiban tersebut. Lebih lanjut, kami melarang penawaran atau penerimaan hadiah, keramah-tamahan atau pengeluaran kapanpun pengaturan tersebut dapat mempengaruhi hasil transaksi bisnis dan yang tidak wajar.

TERMS AND CONDITIONS OF PURCHASE

TERMS & CONDITIONS OF PURCHASE

ARTICLE 1 - SCOPE – DEFINITIONS

1.1 - Scope

The GTCP shall apply to any Supply purchased by the Buyer from the Seller. The GTCP cannot be modified without the express written agreement of the Seller and the Buyer.

1.2 - Definitions

"Buyer": PT Tirta Investama or PT Aqua Golden Mississippi or PT Tirta Sibayakindo or any of its Affiliate as stated in the Order, on the understanding that "Affiliate of PT Tirta Investama or PT Aqua Golden Mississippi or PT Tirta Sibayakindo" shall mean any company in which PT Tirta Investama or PT Aqua Golden Mississippi or PT Tirta Sibayakindo holds directly or indirectly more than 50% of the share capital or voting rights.

"Contract": the contractual arrangement entered into between the Buyer and the Seller with respect to the purchase of the Supply, as described in Article 2 below.

"GTCP": These General Terms and Conditions of Purchase.

"Intellectual Property Rights" ("IPR"): all immaterial rights such as know-how, copyrights and all rights in the nature of copyright, database rights, design rights, model rights, patents, trademarks and domain names rights.

"Order": a document signed between the Seller and the Buyer whereby the Buyer purchases the Supply from the Seller and the Seller agrees to deliver the Supply to the Buyer in accordance with the Contract.

"Seller": the person, firm, company or other legal entity selected by the Buyer to perform the Order.

"Specifications": all specifications and/or descriptions of the Supply as set out in the Order.

"Start-Up": the start-up of the Supply, as defined in the Specifications or in the Order.

"Supply": any turnkey project, equipment, material, end product and/or part thereof or service, including the associated documents and services referred to in the Order or otherwise associated therewith, to be supplied by the Seller to the Buyer.

ARTICLE 2 - CONTRACTUAL DOCUMENTS

The Contract shall include the following documents in order of importance:

1. The Order;
2. The GTCP, including the Sustainability Principles set out in Appendix;
3. The Specifications; and
4. Any other agreed document.

In case of discrepancy or inconsistency, the Order shall prevail over the GTCP, the GTCP shall prevail over the Specifications, and the Specifications shall prevail over any other agreed document (unless otherwise agreed in writing by the Parties). The Seller acknowledges that its general terms of sale or services or any similar document shall not apply to any purchase of Supply throughout the commercial relationship between the Seller and the Buyer.

ARTICLE 3 - EXTENT OF THE SELLERS OBLIGATIONS

The Seller, as an expert, has an obligation to advise the Buyer and shall use its professional knowledge and techniques to reach the results and expectations stipulated in the Contract.

The Seller shall supply the Buyer with detailed blueprints, drawings, instructions, descriptions and calculations, control certificates, certificates of conformity and any other relevant documents relating to the Supply.

The Supply to be delivered by the Seller shall comply with the Specifications. The Seller shall perform the Order in accordance with the agreed schedule. The parties may agree under the Order that the Seller will provide a bank guarantee for the benefit of the Buyer.

ARTICLE 4 - ASSIGNMENT - SUBCONTRACTING

The Seller may not assign all or part of its rights and obligations under the Contract, nor subcontract all or part of its performance (except where stated in the Order), without the prior written agreement of the Buyer. Should the Contract be assigned or subcontracted by the Seller in breach of the above provision, the Buyer may apply the provisions of Article 13 below. The Seller shall remain responsible to the Buyer for the performance by its assignees and subcontractors of all its obligations under the Contract.

ARTICLE 5 - INTELLECTUAL PROPERTY RIGHTS

5.1 - License of IPR

The Seller hereby grants to the Buyer a license to use all IPR pertaining to the Supply or otherwise needed by the Buyer (or its sub-contractors) to use, operate, maintain, adjust, modify or repair the Supply. Such license shall be an irrevocable, worldwide, non-exclusive license, free of royalty or any other payment and without limit in time. In addition:

Should the Seller fail to perform its obligations under the Contract, the Buyer shall have, free of charge, (i) the right to use all IPR necessary for the Buyer (or its sub-contractors) to complete the manufacture and/or installation of the Supply and (ii) after the expiration of the guarantees described in Article 9 below, the right to use all IPR necessary for the maintenance and/or the replacement, the repair, the modifications and the adjustment of the Supply; Any and all IPR resulting from any work carried out by the Seller (or its subcontractors) in order to adapt the Supply to the Buyer's needs or at the specific request of the Buyer shall belong to the Seller and the Seller shall grant to the Buyer an irrevocable, worldwide non-exclusive license, free of royalty or any other payment, without time limit and for all purposes with the right to modify (or have modified) and the right to grant sub-licenses on such IPR; and

Any IPR resulting from a joint development between the Buyer and the Seller shall be dealt with in accordance with the terms of the Order or as agreed in writing by the Seller and the Buyer.

5.2 - Infringement of IPR

The Seller fully guarantees the Buyer against all claims and lawsuits from third parties resulting from the design of, or means of, manufacturing the Supply and the use of the Supply, that are based on unfair competition, patents, trademarks, designs, models or any other IPR owned by third parties. The Buyer shall have the right to control the defence of any such claims and lawsuits.

ARTICLE 6 - CONFIDENTIALITY

All plans, documents and information of whatever nature supplied by the Buyer to the Seller, including without limitation the Contract, shall remain the property of the Buyer. They may be used by the Seller only for the purpose of performing the Contract and may be disclosed to third parties subject to (i) the Buyer's prior written consent and (ii) such third parties having agreed to confidentiality undertaking in respect of the information disclosed to them. Upon completion of the Contract, the Seller shall promptly return to the Buyer a documentation supplied to it. No public statement, promotion, press release or any kind of disclosure to third parties shall be made by the Seller regarding the Contract without the Buyer's prior written consent.

ARTICLE 7 - PRICE - INVOICING - PAYMENTS

The price of the Supply, invoicing instructions and payment terms are stated in the Order.

ARTICLE 8 - RISKS- RESPONSIBILITIES

Unless otherwise indicated in the Order, the Seller shall bear all risks with respect to the Supply until delivery to the destination indicated in the Order. Concerning international Contracts, delivery shall be made on a DDU basis - destination of the delivery indicated in the Order (Incoterms ICC 2000).

The Seller shall be responsible for the consequences of any defective packaging of the Supply. In case of loss or damage during transport, the Seller shall take immediate actions to replace or repair the Supply, at its own costs.

ARTICLE 9 - CONFORMITY - GUARANTEES

In no event, neither the signature on the delivery receipt, nor the payment of invoices shall imply the Buyer's acceptance of the delivered Supply or its renunciation to any legal means to obtain a delivery of Supply that complies with the Order.

In addition to any other guarantees provided for by applicable laws, the Seller guarantees the Buyer against all defects and non-conformities which could affect all or part of the Supply. During the guarantee period, upon Buyer's first request, the Seller shall replace any defected Supply or carry out any modifications, adjustments or additional services that may be necessary so that the Supply satisfy the conditions of the Contract. The Seller shall bear all costs of repair, replacement or additional services and all associated travel and transportation costs. Any parts which are repaired or replaced shall be guaranteed then again.

ARTICLE 10 - TRANSFER OF OWNERSHIP

Unless otherwise stated in the Contract, the ownership of the Supply shall be transferred at the time of delivery at the location indicated in the Order. Any retention of ownership clause shall be without effect. If for any reason, the Seller (including the Seller's subcontractors or third parties for which the Seller is responsible) fails to perform its obligations, particularly if the Order is not performed in accordance with the time frame, the Buyer shall have the right to obtain immediate delivery of the unitary components of the Supply still in the Seller's or its subcontractors' hands.

ARTICLE 11 - LIABILITY

The Seller shall be liable for any damage of any kind which the Buyer or any third party may incur to the extent caused by the Seller and for any damage resulting from the use of the Supply after delivery and more particularly for loss of products. Notwithstanding any provision to the contrary, the Seller shall always be liable for any damage caused by gross negligence or willful misconduct or injury to persons. The Seller shall be liable in case its subcontractors and/or partners of any kind involved in the performance of the Contract fail to fulfill any of the contractual obligations and for any damages resulting thereof.

ARTICLE 12 - FORCE MAJEURE

Neither party shall be responsible for a failure to perform its contractual obligations if such failure is due to a force majeure defined as an event which is unforeseeable, beyond the control of the parties and which cannot be avoided. Force Majeure events do not include difficulties in obtaining raw materials, labour, fuel & energy, parts or machinery.

ARTICLE 13 - BREACH - TERMINATION

Should the Seller fail to comply with its contractual obligations, including during the guarantee period, the Buyer shall notify the Seller of such non-compliance. An action plan shall be validated between the Parties within seven (7) working days from the notice. If an agreement cannot be reached or if the action plan is not implemented in accordance with the agreed timing, the Buyer may:

- Cause a third party of its choice to carry out the Seller's obligations, at the Seller's costs, even if such costs exceed the foreseen amount.
- Terminate the Contract by registered mail with acknowledgment of receipt and/or claim damages and penalties for breach.

The Buyer may terminate the Contract by registered mail with acknowledgment of receipt in case of insolvency or bankruptcy of the Seller, if permitted by law, or in case of a change in the Seller's majority capital sharing out to a competitor of the Buyer or which may adversely affect the Buyer's interests.

TERMS AND CONDITIONS OF PURCHASE

ARTICLE 14 - COMPLIANCE WITH LAWS AND STANDARDS

The Seller shall comply with all laws and regulations that are relevant to its contractual obligations, including without limitation, the manufacture, assembly, handling, transport, storage, packaging and delivery of the Supply, as well as laws and regulations relating to health, safety and environment.

In the event that the Seller performs services in the premises of the Buyer, the Seller shall be responsible for compliance, by its personnel and its subcontractors' personnel, of all hygiene and safety rules in force within the plant and the offices concerned, which must be communicated by the Buyer to the Seller. In any event, if the Seller is not aware of such rules, the Seller must request them from the Buyer prior to performing on-site services. Any breach of these rules will be notified to the Seller which will be solely entitled to take the sanctions that it deems appropriate against the members of its personnel concerned.

Upon request of the Buyer, the Seller shall communicate to the Buyer all relevant information that will enable the Buyer to identify the origin, place and date of manufacture of the Supply, in addition to the serial or batch numbers.

The Buyer or its authorized representatives may at any time inspect the Seller's premises and the Supply without it resulting in material disruptions for the Seller's activities. Such inspections shall not imply any acceptance of the Supply by the Buyer.

ARTICLE 15 - SUSTAINABILITY PRINCIPLES

The Seller shall respect and comply with the "Sustainability Principles" set out in Appendix that include:

- " The Fundamental Social Principles;
- " The Fundamental Environmental Principles; and
- " The Business Ethics Principles.

To this end, the Seller guarantees that the principles set out in the Fundamental Social Principles and the Business Ethics Principles are already in place in its own organization and undertakes to, and shall ensure that its employees, agents, the suppliers and sub-contractors respect the said principles, throughout all stages of production, during the commercial relationship. The Seller shall also strive to continuously work on the implementation of the Fundamental Environmental Principles.

To let the Seller better follow up the implementation of the Sustainability Principles within its organization and to let the Buyer have updated relevant information about this implementation, the Seller shall register all of its production sites supplying to Danone on a specialized internet platform recommended by the Buyer.

The parties agree that the Buyer or its authorized external body shall have the right at any time to monitor the permanent adherence and implementation by the Seller of the Sustainability Principles. For this, the Buyer shall have free access to audit at any time the manufacturing and/or warehousing sites of the Seller, including without limitation, the premises, the plants, the company records, and the complete process of production.

If any commitment is found to be breached, the parties shall meet at Buyer request and discuss the reasons leading to the breach. The Seller and Buyer shall then envisage and set up corrective actions with an appropriate time schedule to cure the breach of the commitment.

If the corrective actions are not implemented to Buyer satisfaction in accordance with the agreed time schedule or if the breach by the Seller of any of the Sustainability Principles recurs, the Buyer shall be entitled to cancel the Orders in force and/or to terminate the Contract in accordance with the terms of Article 13 above.

ARTICLE 16 - APPLICABLE LAW - JURISDICTION

Disputes shall be settled exclusively by the court having jurisdiction over the Buyer's place of business (District Court of South Jakarta) and the law of The Republic of Indonesia shall apply. The Vienna Convention on the International Sale of Goods shall not apply.

ARTICLE 17 - MISCELLANEOUS

If any provision of the GTCP is in conflict with any applicable legal requirement, that provision shall not be applied and the parties shall endeavour to agree on a new provision in line with their initial intention.

Nothing in the Contract shall create a partnership, joint-venture or establish the relationship of principal and agent or any employment contract between the parties. The parties to the Contract are independent contractors and neither party is granted the right or authority to assume or create any obligation on behalf or in the name of the other party.

The Contract supersedes all previous or other agreements between the parties with regard to the subject matter, including without limitation, any and all terms and conditions which may appear on the Seller's estimates, invoices, shipping forms or other documentation, unless otherwise agreed in writing between the parties.

APPENDIX - SUSTAINABILITY PRINCIPLES

Fundamental Social Principles

1. Child Labour

The company does not employ children aged under 15. If the law sets a higher minimum working age or compulsory schooling is to a higher age, it is this limit that applies. Educational programs and training are not included in this limitation.

2. Forced Labour

The company does not use forced or compulsory labour, meaning any work or service performed under threat or that is not consented to by the person concerned.

3. Discrimination

With due regard for applicable law, the company refuses to engage in any discriminatory practices. Discrimination means any distinction, exclusion or preference limiting equality of opportunity or treatment.

It may be based on race, colour, sex, sexual orientation, religion, political opinion, age, nationality, family obligations or other considerations.

4. Freedom of association and right to collective bargaining

The company recognizes and respects employees' freedom of association and their right to freely choose their representatives.

The company also recognizes employees' right to collective bargaining. The company ensures that employee representatives do not suffer any discrimination.

5. Health care and Safety at work

The company ensures that the workplace and its environment do not endanger the physical integrity or health of employees.

Action to reduce the causes of accidents and improve working conditions is the object of ongoing programs.

Sanitary equipment, canteens and housing provided to employees are built and maintained in accordance with applicable legal requirements.

As a minimum, the company must provide employees with drinking water, clean toilets in adequate number, adequate ventilation, emergency exits, proper lighting and access to medical care.

6. Working Hours

The company must ensure that national applicable legal restrictions on working hours, including overtime, are complied with.

Employees have at least one day off each week, apart from exceptional circumstances and for a limited period.

7. Pay

The company ensures that:

- " no wage is lower than the applicable legal minimum;
- " all employees receive a pay slip;
- " employees receive a decent wage, as compared to standard pay practices in their country;
- " wage rates for overtime are in all cases higher than for normal hours.

Fundamental Environmental Principles

1. Preservation of resources

" Production - The company shall work on minimising the consumption of energy coming from all the sources. It will develop the use of renewable energy.

" Packaging - The company shall work on minimising product's packaging for optimising the product service (Eco-conception). To do so, the company shall privilege the recycled raw materials, contribute to developing recycling and recycling fields.

" Logistics - The company shall optimise transportation to reduce fuel consumption.

" Water - The company shall minimise the water consumption.

2. Chemicals

The company shall reduce the use of chemicals and fertilisers and exclude the use of chemicals and fertilisers which are hazardous to the health of consumers.

3. Climate Change & Greenhouse Gases Emissions

The company shall work at measuring direct and indirect greenhouse gases emissions of its different activities.

The company shall work at minimising its overall greenhouse gases emissions.

4. Environmental Management

The company shall work at measuring and controlling its environmental risks.

The company shall work at measuring its transported, imported and hazardous wastes according to the Basel Convention.

The company shall aim to put in place the environmental management system recognised by national/international authorities.

5. Animal Testing

Sellers who provide either milk or meat to the Buyer should incorporate measures to protect the welfare of their livestock. Animal testing should not be performed if another scientifically satisfactory method of obtaining the result sought, not entailing the use of an animal, is reasonably and practically available.

Business Ethics Principles

The highest standards of ethical, moral and lawful conduct are expected from our Sellers. In particular, we expect our Sellers, their agents and their contractors, to be familiar with and comply with all legal and contractual obligations relating to their business activities, and we will not accept any conduct (including by omission) that is unlawful or that violates such obligations. Further, we prohibit the offer or receipt of gifts, hospitality or expenses whenever such arrangements could affect the outcome of business transactions and are not reasonable.